



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah; dan
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal.
 - d. Bidang pengendalian dan penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan.
 - e. Bidang perizinan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran dan Penelitian Izin; dan
 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal yang meliputi pengembangan dan pembinaan penanaman modal, promosi dan kerjasama, Pengolahan Data dan sistem informasi penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan penyusunan program kerja;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, pengendalian dan penyuluhan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi proses Perizinan;
 - g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian Perizinan;
 - h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan Dinas; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

- c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (2) Sub Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang umum dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Bidang Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penanaman modal;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penanaman modal;
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang penanaman modal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang pengembangan dan pembinaan penanaman modal;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pengembangan dan pembinaan penanaman modal; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi Investasi dan Monitoring Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang promosi investasi dan kerjasama;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang promosi investasi dan kerjasama; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian dan Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian dan Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengendalian dan penyuluhan teknis Perizinan, penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang Pengolahan Data;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Penyuluhan, mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan;
 - c. Pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan;
 - d. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang Pengendalian, Pengolahan Data dan Penyuluhan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Informasi dan Penyuluhan;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Informasi dan Penyuluhan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima Bidang Perizinan

Pasal 11

- (1) Bidang Perizinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan perizinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan, mempunyai fungsi :
 - a. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan;
 - b. Pengkajian bahan rencana program kerja di bidang Perizinan;
 - c. Pengendalian administrasi dan teknis di bidang Perizinan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendaftaran dan Penelitian Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Pendaftaran dan Penelitian Izin;

- b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pendaftaran dan Penelitian Izin;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
- a. Penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang Penetapan dan Penerbitan Izin;
 - b. Pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Penetapan dan Penerbitan Izin; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap Kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan;
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi;

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari tingkat pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan;
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan;
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan; dan
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 DEC 2016


BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 23 DEC 2016
Tahun : 2016 Nomor : 60
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195806181981071002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**




BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

--- = GARIS KOMANDO
 - - - = GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



— = GARIS KOMANDO
 - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si